

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan penjelasan diatas yang membahas tentang Efektivitas SIMKAH dalam Penerapannya di Masyarakat Desa Karang Serang, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Keefektifan SIMKAH dalam penerapannya di masyarakat Desa Karang Serang belum sepenuhnya efektif, hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui dan belum merasakan efek dari adanya SIMKAH tersebut. Namun, SIMKAH dipandang efektif oleh masyarakat Desa Karang Serang sebagai sistem pengadministrasian pernikahan, dikarenakan dengan adanya SIMKAH mendaftarkan nikah menjadi lebih mudah, cepat dan mendaftarkan nikah melalui SIMKAH juga dapat mengurangi biaya pernikahan. Menurut Abd. Mukhlis A operator KUA Kec. Sukadiri , SIMKAH efektif untuk digunakan di masyarakat, SIMKAH dapat memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan nikah sendiri dirumah, walaupun calon pengantin sudah mendaftarkan nikah

sendiri melalui SIMKAH, berkas calon pengantin tetap harus diantarkan ke KUA.

2. Problem-problem yang ada di dalam SIMKAH terkadang menghambat sistem penginputan data calon pengantin, seperti server yang sering error dari kantor pusat, jaringan internet yang lambat, dan sistem fitur SIMKAH yang sering berubah-ubah, dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH.
3. Solusi untuk permasalahan yang ada di dalam simkah adalah sumber internet yang harus diperbaiki, sistem IT yang ada di kemenag harus tepat dan harus lebih baik, sosialisasi langsung kepada masyarakat atau kepada calon-calon pengantin tentang cara, manfaat dan kegunaannya SIMKAH WEB.

B. Saran

Untuk memaksimalkan suatu rancangan, sudah pasti akan membutuhkan beberapa proses pembaharuan yang lebih tepat. Begitupun dengan aplikasi SIMKAH ini, semenjak diluncurkannya aplikasi SIMKAH sampai saat ini banyak pembaharuan-pembaharuan yang ada didalam aplikasi SIMKAH. Problem yang dihadapi pun ada. Menurut Abd. Mukhlis A, beliau menyarankan agar SIMKAH

seharusnya bekerja sama dengan Catatan Sipil (CAPIL), agar data-data calon pengantin tidak berseri ganda, hal tersebut dilakukan agar dapat mencegah terjadinya pemalsuan data calon pengantin.